



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2014/PA PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Nita Febriani binti Burhanuddin S, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1

Akuntansi, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat Tinggal di Jalan Mutiara IV Nomor 13, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Wahyu Andira bin Ali Soemarto, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SLTA, pekerjaan Pegawai Pertamina Makassar, bertempat tinggal di Jalan Nuhung Dg. Bani Nomor 04 Limbung, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 6 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 343/Pdt.G/2014/PA PAL tanggal 9 Juni 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 656/19/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- 2.----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 3 tahun. Pada bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3.Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat sudah mencurigai ada sesuatu yang Tergugat sembunyikan dari Penggugat. Sebulan setelah pernikahan Penggugat telah menemukan SMS dari seorang perempuan dari HP milik Tergugat, namun pada waktu itu Tergugat berhasil membuat Penggugat tidak mempermasahkan hal tersebut dan kembali percaya pada Tergugat;
- 4.Bahwa pada awal tahun 2013 permasalahan dalam rumah tangga sering muncul disebabkan karena Tergugat sering menerima telpon dari seseorang dan Tergugat tidak mau berbicara di depan Penggugat, hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tergugat pamit pada Penggugat untuk mencari kerja di Makasar, selama Tergugat berada di Makassar Tergugat ternyata telah bersama wanita lain. Jika Penggugat menghubungi Tergugat, selalu yang berbicara dengan Penggugat adalah seorang wanita yang mengaku sebagai pacar Tergugat;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya. Selama itu juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyu Andira bin Ali Soemarto) kepada Penggugat (Nita Febriani binti Burhanuddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 4 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tertera di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 656/19/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tertanggal 10 Agustus 2010, dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama:

1. **Sarjaya binti Baharuddin S**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Cetak Foto), bertempat tinggal di Sungai Malino Nomor 10 A, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang tinggal di Gowa dan Tergugat juga suka berlaku kasar kepada Penggugat dan tidak sopan kepada orangtua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya secara berturut-turut;

2.Dian Jumarah Fitriani binti Burhanuddin S, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Prima Alam Tinggede Blok B Nomor 7, Kelurahan Tinggede, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang tinggal di Gowa dan Tergugat juga suka berlaku dan bersikap kasar kepada Penggugat dan orangtua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya secara berturut-turut dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan;

Bahwa, terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa didapati kenyataan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan resmi dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa saksi-saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 di mana antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup di mana foto copy tersebut sesuai aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Agustus 2010, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penguat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penguat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat sudah sering terjadi, sehingga hubungan rumah tangga Penguat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penguat menerangkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat, akan tetapi pada kenyataan yang ada berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penguat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penguat dengan Tergugat, maka keterangan saksi I dan saksi II Penguat tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu secara materil telah memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan terhadap dalilnya tersebut saksi I dan saksi II Penguat menerangkan bahwa pertengkaran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, maka keterangan saksi I dan saksi II tersebut telah dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil telah memenuhi syarat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, di mana antara Penggugat dengan Tergugat tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut di atas sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka Penggugat patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 1 (satu) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II Penggugat bahwa saksi I dan saksi II tersebut menerangkan bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah patut diduga bahwa pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternative, di mana unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami isteri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir bathin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dikatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun lebih, sementara itu sudah ada usaha pihak keluarga dari pihak Penggugat yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, dan begitupula usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun bathin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, pasal 149 R.Bg., dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.----- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.----- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.----- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wahyu Andira bin Ali Soemarto**) terhadap Penggugat (**Nita Febrianti binti Burhanuddin S**);
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00; (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1435 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ahmad P, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MohH. Ashri, M.H., dan Dra. Nurhayati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh. Hj. Agustina Petta Nessa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nassa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran-----Rp.	30.000,-
2.---- Biaya Proses-----Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp.	225.000,-
4.----- Redaksi-----Rp.	5.000,-
5.----- Meterai-----Rp.	6.000,-
Jumlah -----Rp.	346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)